

SPESIFIKASI PROGRAM UNTUK SISTEM INFORMASI
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BREBES

PERIODE PENILAIAN TAHUN 2018



Oleh :

Priyanto Tamami, S.Kom.

NIP 19840409 201001 1 025

Fungsional Pranata Komputer

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes

Brebes, 21 Maret 2018

Lembar Pengesahan

Nama Kegiatan : Membuat Spesifikasi Program

Judul : SPESIFIKASI PROGRAM UNTUK SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BREBES

Disetujui oleh :

Disusun Oleh

Kepala Sub Bidang Keberatan

Pranata Komputer

Pada tanggal 22 Maret 2018

Selesai tanggal : 21 Maret 2018

M.L. Setiyawan, S.E.Ak

Priyanto Tamami, S.Kom

NIP 19790530 200604 1 006

NIP 19840409 201001 1 025

Daftar Isi

1	CAKUPAN DAN TUJUAN PROGRAM	1
2	STRUKTUR DATA / BASIS DATA	3
2.1	Tabel SPPT	3
2.2	Tabel DAT_OBJEK_PAJAK	5
2.3	Tabel DAT_SUBJEK_PAJAK	7
2.4	Tabel REF_KECAMATAN	8
2.5	Tabel REF_KELURAHAN	8
3	FUNGSI-FUNGSI YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PRO- GRAM	10
4	BATASAN DAN KARAKTERISTIK KINERJA PROGRAM	12
4.1	Batasan Program	12
4.2	Karakteristik Kinerja Program	13
5	KRITERIA PENGUJIAN PROGRAM	14

Daftar Gambar

2.1	Struktur Tabel SPPT	4
2.2	Struktur Tabel DAT_OBJEK_PAJAK	6
2.3	Struktur Tabel DAT_SUBJEK_PAJAK	7
2.4	Struktur Tabel REF_KECAMATAN	8
2.5	Struktur Tabel REF_KELURAHAN	9

Bab 1

CAKUPAN DAN TUJUAN PROGRAM

Tujuan dari dibangunnya atau dibentuknya program atau sistem informasi pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan ini yaitu untuk menampilkan informasi pencatatan pembayaran yang telah dilakukan oleh wajib pajak, baik yang dilakukan langsung ke Bank sebagai tempat pembayaran, atau ke perangkat Desa/Kelurahan yang nantinya akan disetorkan juga ke Bank sebagai tempat pembayaran.

Dengan kondisi seperti ini, wajib pajak mengetahui bahwa pembayaran yang telah dilakukan sudah diterima oleh rekening Kas Daerah dan tercatat, walaupun pencatatan pembayaran ini memiliki jeda H+1 setelah wajib pajak melakukan pembayaran ke Bank sebagai tempat pembayaran, namun apabila wajib pajak melakukan pembayaran ke petugas pemungut pada tingkat Desa/Kelurahan, maka jeda waktunya akan amat bervariasi bergantung kondisi kapan petugas pemungut tersebut melakukan penyetoran hasil penerimaannya ke Bank sebagai tempat pembayaran.

Dari tujuan tersebut, maka cakupan dari program atau sistem informasi ini

sangat sederhana, yaitu menampilkan status pencatatan pembayaran yang telah dicatatkan pada SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak).

Bab 2

STRUKTUR DATA / BASIS DATA

Karena pencatatan pembayaran dari Bank Kas Daerah tercatat pada sistem informasi atau aplikasi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak), maka struktur basis data yang digunakan pada sistem informasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan menggunakan beberapa tabel pada aplikasi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak). Tabel-tabel yang digunakan adalah seperti berikut ini :

2.1 Tabel SPPT

Tabel ini selain mencatatkan ketetapan untuk tiap objek pajak pada tiap tahun pajak, tabel ini juga mencatatkan status pembayaran apakah sudah lunas atau belum. Struktur tabelnya adalah seperti pada gambar 2.1 berikut ini :

SPPT		
kd_propinsi	varchar(2)	
kd_dati2	varchar(2)	
kd_kecamatan	varchar(3)	
kd_kelurahan	varchar(3)	
kd_blok	varchar(3)	
no_urut	varchar(4)	
kd_jns_op	varchar(1)	
thn_pajak_sppt	varchar(4)	
siklus_sppt	numeric(2, 0)	N
kd_kanwil_bank	varchar(2)	N
kd_kppbb_bank	varchar(2)	N
kd_bank_tunggal	varchar(2)	N
kd_bank_persepsi	varchar(2)	N
kd_tp	varchar(2)	N
nm_wp_sppt	varchar(30)	N
jl_n_wp_sppt	varchar(30)	N
blok_kav_no_wp_sppt	varchar(15)	N
rw_wp_sppt	char(2)	N
rt_wp_sppt	char(3)	N
kelurahan_wp_sppt	varchar(30)	N
kota_wp_sppt	varchar(30)	N
kd_pos_wp_sppt	varchar(5)	N
npwp_sppt	varchar(15)	N
no_persil_sppt	varchar(5)	N
kd_kls_tanah	char(3)	N
thn_awal_kls_tanah	char(4)	N
kd_kls_bng	char(3)	N
thn_awal_kls_bng	char(4)	N
tgl_jatuh_tempo_sppt	date	N
luas_bumi_sppt	numeric(12, 0)	N
luas_bng_sppt	numeric(12, 0)	N
njop_bumi_sppt	numeric(15, 0)	N
njop_bng_sppt	numeric(15, 0)	N
njop_sppt	numeric(15, 0)	N
njoptkp	numeric(8, 0)	N
njkp_sppt	numeric(5, 2)	N
pbb_terhutang_sppt	numeric(15, 0)	N
faktor_pengurang_sppt	numeric(12, 0)	N
pbb_yg_harus_dibayar_sppt	numeric(15, 0)	N
status_pembayaran_sppt	char(1)	N
status_tagihan_sppt	char(1)	N
status_cetak_sppt	char(1)	N
tgl_terbit_sppt	date	N
tgl_cetak_sppt	date	N
nip_pencetak_sppt	char(9)	N

Gambar 2.1: Struktur Tabel SPPT

Dari struktur tabel SPPT di atas, beberapa *field* atau kolom yang digunakan pada sistem informasi atau aplikasi ini adalah seperti berikut :

- Nomor Objek Pajak, yang terdiri dari *field* atau kolom `kd_propinsi`, `kd_dati2`, `kd_kecamatan`, `kd_kelurahan`, `kd_blok`, `no_urut`, dan `kd_jns_op`.
- Tahun pajak pada *field* atau kolom `thn_pajak_sppt`.
- Nama wajib pajak pada *field* atau kolom `nm_wp_sppt`
- Besarnya pajak terhutang pada *field* atau kolom `pbb_yg_harus_dibayar_sppt`
- Status pembayaran pada *field* atau kolom `status_pembayaran_sppt`

2.2 Tabel DAT_OBJEK_PAJAK

Tabel DAT_OBJEK_PAJAK, digunakan untuk menampilkan informasi mengenai objek pajak seperti alamat, luas bumi dan bangunan, serta Nilai Jual Objek Bumi dan Bangunan. Struktur tabel dari DAT_OBJEK_PAJAK adalah seperti pada gambar 2.2 berikut ini :

DAT_OBJEK_PAJAK		
kd_propinsi	char(2)	
kd_dati2	char(2)	
kd_kecamatan	char(3)	
kd_kelurahan	char(3)	
kd_blok	char(3)	
no_urut	char(4)	
kd_jns_op	char(1)	
subjek_pajak_id	char(30)	N
no_formulir_spop	char(11)	N
no_persil	varchar(5)	N
jalan_op	varchar(30)	N
blok_kav_no_op	varchar(15)	N
rw_op	char(2)	N
rt_op	char(3)	N
kd_status_cabang	numeric(1, 0)	N
kd_status_wp	char(1)	N
total_luas_bumi	numeric(12, 0)	N
total_luas_bng	numeric(12, 0)	N
njop_bumi	numeric(15, 0)	N
njop_bng	numeric(15, 0)	N
status_peta_op	numeric(1, 0)	N
jns_transaksi_op	char(1)	N
tgl_pendaftaran_op	date	N
nip_pendata	char(9)	N
tgl_pemeriksaan_op	date	N
nip_pemeriksa_op	char(9)	N
tgl_perekaman_op	date	N
nip_perekam_op	char(9)	N

Gambar 2.2: Struktur Tabel DAT_OBJEK_PAJAK























Informasi yang digunakan pada tabel DAT_OBJEK_PAJAK ini ada di beberapa *field* atau kolom seperti berikut :

- Alamat, akan menggunakan gabungan dari *field* atau kolom `jalan_op`, `blok_kav_no_op`, `rw_op`, dan `rt_op`.
- Luas bumi akan menggunakan *field* atau kolom `total_luas_bumi`.

- Luas bangunan akan menggunakan *field* atau kolom `total_luas_bng`.
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi akan menggunakan *field* atau kolom `njop_bumi`.
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan akan menggunakan *field* atau kolom `njop_bng`.

2.3 Tabel DAT_SUBJEK_PAJAK

Tabel DAT_SUBJEK_PAJAK ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai subjek pajak seperti nama dan alamatnya. Struktur tabel dari DAT_SUBJEK_PAJAK ini adalah seperti pada gambar 2.3 berikut ini :

DAT_SUBJEK_PAJAK		
	subjek_pajak_id	char(30)
	nm_wp	varchar(30) 
	jalan_wp	varchar(30) 
	blok_kav_no_wp	varbinary(15) 
	rw_wp	char(2) 
	rt_wp	char(3) 
	kelurahan_wp	varchar(30) 
	kota_wp	varchar(30) 
	kd_pos_wp	varchar(5) 
	telp_wp	varchar(20) 
	npwp	varchar(15) 
	status_pekerjaan_wp	char(1) 

Gambar 2.3: Struktur Tabel DAT_SUBJEK_PAJAK

Informasi pada tabel DAT_SUBJEK_PAJAK yang digunakan ada pada beberapa *field* atau kolom berikut :

- Nama subjek pajak pada *field* atau kolom `nm_wp`

- Alamat subjek pajak pada *field* atau kolom `jalan_wp`, `blok_kav_no_wp`, `rw_wp`, `rt_wp`, `kelurahan_wp`, dan `kota_wp`.

2.4 Tabel REF_KECAMATAN

Untuk tabel REF_KECAMATAN digunakan hanya untuk menampilkan informasi nama Kecamatan dimana objek berada. Struktur tabel untuk REF_KECAMATAN ini seperti terlihat pada gambar 2.4 berikut ini :



REF_KECAMATAN	
kd_propinsi	char(2)
kd_dati2	char(2)
kd_kecamatan	char(3)
nm_kecamatan	varchar(30)

Gambar 2.4: Struktur Tabel REF_KECAMATAN

Informasi yang digunakan pada tabel REF_KECAMATAN ini ada pada beberapa *field* atau kolom seperti berikut ini :

- Nomor Identifikasi Kecamatan, pada *field* atau kolom `kd_propinsi`, `kd_dati2`, dan `kd_kecamatan`
- Nama Kecamatan, pada *field* atau kolom `nm_kecamatan`.

2.5 Tabel REF_KELURAHAN

Tabel REF_KELURAHAN pun digunakan hanya untuk menampilkan nama Kelurahan / Desa dimana objek pajak berada. Struktur tabel REF_KELURAHAN ini seperti terlihat pada gambar 2.5 berikut ini :



REF_KELURAHAN		
kd_propinsi	char(2)	
kd_dati2	char(2)	
kd_kecamatan	char(3)	
kd_kelurahan	char(3)	
kd_sektor	char(2)	N
nm_kelurahan	varchar(30)	N
no_kelurahan	numeric(4, 0)	N
kd_pos_kelurahan	varchar(5)	N

Gambar 2.5: Struktur Tabel REF_KELURAHAN

Informasi pada tabel REF_KELURAHAN yang digunakan ada pada beberapa *field* atau kolom berikut ini :

- Nomor Identifikasi Kelurahan / Desa pada *field* atau kolom **kd_propinsi**, **kd_dati2**, **kd_kecamatan**, dan **kd_kelurahan**.
- Nama Desa / Kelurahan pada *field* atau kolom **nm_kelurahan**

Bab 3

FUNGSI-FUNGSI YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PROGRAM

Fungsi yang harus dilakukan oleh program atau sistem informasi yang akan dibangun tentunya harus dapat menampilkan beberapa informasi seperti berikut ini :

- Data objek pajak sebagai bahan konfirmasi dan verifikasi bahwa data dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang diinginkan oleh pengguna benar, termasuk di dalamnya adalah Nomor Objek Pajak (NOP), luas bumi dan bangunan, Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan seperti tertera dalam lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), serta lokasi objek pajak berada.
- Data subjek pajak, ini pun sebagai bahan konfirmasi dan verifikasi bahwa data subjek pajak yang nantinya ditetapkan sebagai wajib pajak adalah benar seperti tercantum dalam lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

BAB 3. FUNGSI-FUNGSI YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PROGRAM

(SPPT). Termasuk di dalamnya adalah data-data seperti nomor identitas subjek pajak, nama subjek pajak, serta alamat tempat tinggal subjek pajak.

- Data tagihan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang ditampilkan secara rinci untuk tiap tahun pajak. Termasuk di dalamnya adalah informasi mengenai tahun pajak, besarnya tagihan terhutang, dan status pembayaran yang tercatat.

Bab 4

BATASAN DAN KARAKTERISTIK KINERJA PROGRAM

4.1 Batasan Program

Batasan dari program atau sistem informasi yang dibangun ini adalah bahwa aplikasi atau program atau sistem informasi ini, sesuai dengan tujuannya, yaitu menampilkan informasi status pencatatan pembayaran dari Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) adalah sebatas memberikan informasi status pencatatan pembayaran yang telah terjadi berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tertera pada lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diberikan tiap tahunnya.

Aplikasi atau program atau sistem informasi yang dibangun tidak mampu untuk melakukan perubahan pencatatan pembayaran, atau perubahan-perubahan terhadap data yang ditayangkan, untuk perubahan-perubahan atau manipulasi data terhadap data yang tampil dilakukan dengan aplikasi lain, yaitu Sistem Ma-

najemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) yang digunakan untuk melakukan pengelolaan data-data objek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan.

4.2 Karakteristik Kinerja Program

Karakteristik kinerja dari program atau aplikasi atau sistem informasi yang dibangun, karena menggunakan skema aplikasi dengan 2 (dua) lapis, yaitu bagian ujung-belakang (*backend*) dan bagian ujung-depan (*frontend*), sehingga program atau aplikasi ini dapat lebih mudah untuk dikembangkan ke aplikasi model lain seperti aplikasi *mobile* dengan basis Android atau iOS, atau bahkan dikembangkan menjadi aplikasi berbasis *desktop*.

Komunikasi yang terjadi antara 2 (dua) bagian ini adalah melalui arsitektur REST (*Representational State Transfer*), dimana peladen akan menyediakan *resources* (sumber daya / data) dan klien akan melakukan akses dan menampilkan *resource* tersebut. *Resource* atau sumber daya ini akan dikirimkan oleh peladen dalam format JSON untuk mempermudah melakukan penguraian datanya.

Bab 5

KRITERIA PENGUJIAN PROGRAM

Kriteria yang diperlukan untuk melakukan pengujian kesesuaian program terhadap spesifikasi, karena akan menggunakan *unit test* dan *integration test*, maka beberapa poin kriterianya adalah seperti berikut ini :

- Pengujian terhadap data objek pajak :
 - Nomor objek pajak yang dikembalikan dari sistem basis data harus sesuai seperti data yang dikirimkan saat klien melakukan *request*.
 - Luas bumi yang dihasilkan berdasarkan Nomor Objek Pajak tertentu harus sama besarnya seperti yang tertera dalam sistem basis data.
 - Luas bangunan yang dihasilkan berdasarkan Nomor Objek Pajak tertentu harus sama besarnya seperti yang tertera dalam sistem basis data.
 - Nilai jual objek pajak bumi yang dihasilkan berdasarkan Nomor Objek Pajak tertentu harus sama besarnya seperti yang tertera dalam sistem basis data.

- Nilai jual objek pajak bangunan yang dihasilkan berdasarkan Nomor Objek Pajak tertentu harus sama besarnya seperti yang tertera dalam sistem basis data.
 - Nama jalan yang dihasilkan berdasarkan Nomor Objek Pajak tertentu harus sama nilainya seperti yang tertera dalam sistem basis data.
 - Nomor blok, atau nomor rumah yang dihasilkan berdasarkan Nomor Objek Pajak harus sama nilainya seperti yang tertera dalam sistem basis data.
 - Nomor RT yang dihasilkan berdasarkan Nomor Objek Pajak tertentu harus sama nilainya seperti yang tertera dalam sistem basis data.
 - Nomor RW yang dihasilkan berdasarkan Nomor Objek Pajak tertentu harus sama nilainya seperti yang tertera dalam sistem basis data.
 - Nama Kecamatan yang dihasilkan berdasarkan Nomor Objek Pajak tertentu harus sama seperti yang tertera dalam sistem basis data.
 - Nama Kelurahan / Desa yang dihasilkan berdasarkan Nomor Objek Pajak tertentu harus sama seperti yang tertera dalam sistem basis data.
- Pengujian terhadap data subjek pajak :
 - Nama subjek pajak yang dihasilkan berdasarkan Nomor Objek Pajak tertentu, hasilnya harus sama seperti yang tertera dalam sistem basis data.
 - Nama jalan tempat subjek pajak tinggal yang dihasilkan berdasarkan Nomor Objek Pajak tertentu, hasilnya harus sama seperti yang tertera dalam sistem basis data.
 - Nomor blok atau nomor rumah tempat subjek pajak tinggal yang dihasilkan berdasarkan Nomor Objek Pajak tertentu, hasilnya harus sama

seperti yang tertera dalam sistem basis data.

- Nomor RT tempat subjek pajak tinggal yang dihasilkan berdasarkan Nomor Objek Pajak tertentu, hasilnya harus sama seperti yang tertera dalam sistem basis data.
 - Nomor RW tempat subjek pajak tinggal yang dihasilkan berdasarkan Nomor Objek Pajak tertentu, harus sama seperti yang tertera dalam sistem basis data.
 - Nama Kelurahan / Desa tempat subjek pajak tinggal berdasarkan Nomor objek Pajak tertentu, isinya harus sama seperti yang tertera dalam sistem basis data.
 - Nama Kota tempat subjek pajak tinggal berdasarkan Nomor Objek Pajak tertentu, isinya harus sama seperti yang tertera dalam sistem basis data.
- Pengujian terhadap data tagihan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) untuk tiap tahun pajak :
 - Besarnya pajak terhutang untuk setiap tahun pajak berdasarkan Nomor objek Pajak tertentu, harus sama nilainya seperti kondisi pada sistem basis data.
 - Kondisi status pembayaran untuk setiap tahun pajak berdasarkan Nomor Objek Pajak tertentu, harus sama nilainya seperti kondisi pada sistem basis data.